



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Dasar Pelaksanaan

Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- 2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. Alokasi Kebutuhan

Rincian Nama Jabatan, Jumlah Alokasi, Unit Kerja Penempatan, Deskripsi Pekerjaan dan Rentang Penghasilan pada masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

III. Kualifikasi Pendidikan dan Jenjang Pelamar

Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

IV. Kategori Pelamar

Kategori pelamar Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan Pelamar pada Kebutuhan Khusus yang terdiri atas:

1. Pelamar Prioritas

Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

2. Eks THK-II

Eks THK-II merupakan Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Sekolah Negeri

Guru Non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di Sekolah Negeri merupakan guru sekolah negeri yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) Tahun.

V. Persyaratan Pelamar

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau pegawai swasta;

6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan pada saat mendaftar, dan wajib telah memiliki Ijazah dari Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik;
12. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor (Polres);
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Persyaratan Khusus Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas

Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf A, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Dalam hal pelamar berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan

VI. Pendaftaran

1. Pendaftaran Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023 dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:

- a. Pelamar prioritas;
- b. Eks THK-II; dan
- c. Guru Non ASN di Sekolah Negeri.

VII. Dokumen Persyaratan Pelamar yang Wajib Diunggah

Ketentuan tata cara mengunggah dan dokumen yang wajib diunggah (*upload*) oleh pelamar, antara lain:

1. Pelamaran disampaikan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Seluruh dokumen yang diunggah (*upload*) adalah dokumen asli dengan *scan* berwarna (*scan* tidak berwarna atau *scan* warna hitam putih tidak berlaku dan/atau *scan* dokumen hasil *fotocopy* atau *scan fotocopy* legalisir tidak berlaku);
3. *Scan* harus jelas dan terbaca, dengan memastikan hasil *scan* sesuai dengan ketentuan sebelum diunggah (*upload*);
4. Apabila terdapat lebih dari satu dokumen/lembar pada masing-masing persyaratan maka dokumen digabung menjadi satu file;
5. *File* masing-masing yang diunggah (*upload*) sesuai dengan batas maksimal file yang dapat diunggah (*upload*) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
6. Dokumen yang diunggah (*upload*) sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

<i>File Yang diunggah (upload)</i>	Keterangan
1) <i>Scan</i> asli KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil); 2) Pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah. 3) <i>Scan</i> asli Ijazah secara lengkap. Khusus pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri: <i>scan</i> asli ijazah dan <i>scan</i> asli surat keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; 4) <i>Scan</i> asli Transkrip Nilai secara lengkap. Khusus pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri: <i>scan</i> asli Transkrip Nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari	Apabila terdapat lebih dari satu dokumen/lembar pada masing-masing persyaratan, maka digabung menjadi satu <i>file</i> .

<p>Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;</p> <p>5) <i>Scan</i> asli Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp10.000,-</p> <p>6) <i>Scan</i> asli Sertifikat Pendidik (Serdik) linear dengan jabatan yang dilamar bagi yang memiliki.</p>	
---	--

b. Persyaratan Khusus Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas

Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf **a**, juga wajib mengunggah dokumen berikut:

<i>File Yang diunggah (upload)</i>	Keterangan
<p>1) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;</p> <p>2) <i>Link</i> video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas (mengajar) bagi penyandang disabilitas.</p>	

VIII. Tahapan Seleksi

1) Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan pelamar dengan dokumen pelamaran;
2. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
4. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan pelamar dengan dokumen pelamaran serta untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain;
5. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmenpppk2023>.

2) Masa Sanggah Seleksi Administrasi

1. Waktu yang diberikan bagi pelamar untuk mengajukan sanggahan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscASN.bkn.go.id/>;
3. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah.

3) Seleksi Kompetensi

1. Seleksi kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara;
2. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
3. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
4. Seleksi kompetensi diselenggarakan pada lokasi ujian yang telah disediakan dan dapat dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran *online*;
5. Peserta seleksi kompetensi adalah pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi;
6. Materi seleksi kompetensi dan wawancara meliputi:
 - a. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
 - b. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi:
 1. Integritas;
 2. Kerja sama;
 3. Komunikasi;
 4. Orientasi pada hasil;
 5. Pelayanan publik;
 6. Pengembangan diri dan orang lain;
 7. Mengelola perubahan; dan
 8. Pengambilan keputusan.

- c. Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan Masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
 - 1. Kepekaan terhadap keberagaman;
 - 2. Kemampuan berhubungan sosial;
 - 3. Kepekaan terhadap pentingnya persatuan;
 - 4. Empati
- d. Materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.
- 7. Pelamar pada Kebutuhan Khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
- 8. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
- 9. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi dan Wawancara akan diumumkan secara online melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmenpppk2023>.

4) Hasil Akhir Seleksi

Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan diumumkan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

IX. Pemberkasan

Peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, kemudian melakukan Pemberkasan Calon PPPK dan/atau PPPK sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

X. Masa Hubungan Perjanjian Kerja

Masa hubungan perjanjian kerja dilaksanakan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

XI. Jadwal Pelaksanaan *)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diumumkan kemudian.

XII. Ketentuan Lain

Dalam proses Seleksi Pengadaan Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar harus membaca pengumuman secara menyeluruh dan cermat serta memenuhi seluruh persyaratan;
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab peserta dan dapat mengakibatkan peserta gugur atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;

3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun maka dinyatakan gugur;
4. Terhadap peserta yang tidak dapat menunjukkan kartu peserta dan asli e-KTP atau asli surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau asli Kartu Keluarga pada saat seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan bimbingan tes dalam bentuk apapun atau persiapan pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat secara fisik;
6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
7. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi masing-masing pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
8. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar atau pendaftar atau peserta memberikan keterangan dan/atau data dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau bertentangan dengan surat pernyataan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan atau kelulusan baik pada tahap Seleksi Administrasi dan/atau Seleksi Kompetensi dan/atau Pemberkasan Calon PPPK maupun memberhentikan dari Calon PPPK/PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
9. Pelamar yang telah mendaftar seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> setuju dan bersedia menerima seluruh persyaratan, ketentuan serta sanksi yang ditetapkan;
10. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, wajib mengabdikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada unit kerja sesuai dengan penetapan formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru;
11. Setiap informasi maupun pengumuman yang terkait dalam Proses Seleksi Pengadaan Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disampaikan melalui web resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmenpppk2023>;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023 dapat menghubungi helpdesk Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023 melalui:

Media	No / Alamat Tujuan	Keterangan	Waktu
<i>Email</i>	helpdeskrekutmenasn@jakarta.go.id	Wajib mencantumkan identitas yang jelas dari pengirim (NIK, Nama & Alamat)	Hanya aktif melayani pada hari kerja Senin – Jumat, Pukul 08.00 – 16.00

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2023,



Joko Agus Setyono
NIP. 196812111996031004